

## ABSTRAK PERATURAN

DANA REBOISASI - BAGI HASIL

PERMENKEU RI 16, BN 2026/NO.216, 187 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perluasan rincian kegiatan pada kegiatan yang dapat didanai dari dana bagi hasil dana reboisasi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi dan penguatan kegiatan penyuluhan kehutanan dan/atau lingkungan hidup, serta penguatan peran provinsi sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil dana reboisasi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi dengan adanya pengalihan kewenangan sektor kehutanan, perlu disusun pedoman penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 37 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR provinsi untuk membiayai rehabilitasi hutan/lahan, pembangunan hasil hutan kayu/bukan kayu, pemberdayaan masyarakat, operasionalisasi KPH, perlindungan hutan, hingga penyuluhan kehutanan. Sementara Sisa DBH DR kabupaten/kota digunakan untuk taman hutan raya, pencegahan kebakaran hutan, penanaman DAS kritis, ruang terbuka hijau, dan konservasi. Terdapat pula porsi maksimal 30% untuk kegiatan strategis lainnya seperti penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemberian insentif kinerja, perlindungan sosial pekerja kehutanan, hingga dukungan pencapaian *FOLU Net Sink 2030*. Ketentuan lain mencakup tata cara penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP), laporan realisasi, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta kewajiban rekonsiliasi sisa dana.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 April 2026, ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026.

- Lamp 172 Hlm.